

**PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA  
(STUDI PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
SE KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PASAL 35 HURUF (a) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**YOUHASTHA ALVA TRYAS MAHARDHIKA  
05350062**

**PEMBIMBING:**

- 1. DR. A. BUNYAN WAHIB, MA**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2010**

## ABSTRAK

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Adapun pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Indonesia memang masih melarang pernikahan beda agama, tetapi dewasa ini pernikahan beda agama makin marak dilakukan. Kontroversi terjadi ketika dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena dengan adanya Undang-Undang ini sangat memungkinkan pasangan beda agama dapat dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan Pengadilan. Hal ini tertuang dalam pasal 23 huruf (a) yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Dalam penjelasan pasal ini “bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Berdasarkan hal ini penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana pandangan kepala KUA se Kota Yogyakarta terhadap pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama dan bagaimana tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah terhadap pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini dirasa menarik karena peran dari kepala KUA yang sangat vital yang merupakan orang nomor satu di KUA dan juga salah satu tugas dari KUA itu sendiri, yaitu mencatatkan perkawinan. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penyusun datang langsung ke tempat penelitian untuk melakukan wawancara dan mengkaji dari segi normatif dan yuridis tentang “Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama”, dengan sifat *deskriptif-analitik*, yaitu penyusun mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap hal tersebut. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis* yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengkaji melalui hukum Islam dan hukum positif.

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama yang *pertama* adalah merasa keberatan dan merasa diresahkan dengan adanya pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini. *Kedua* adalah Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap berbenturan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI. *Ketiga* adalah Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap rancu dan tidak jelas, karena Undang-undang tersebut notabene adalah Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), tetapi kenapa harus membahas tentang masalah pernikahan. *Keempat* adalah perlu diadakan revisi atau peninjauan ulang.

Pencatatan perkawinan beda agama seperti yang tertuang atau yang terkandung dalam pasal 35 huruf (a) undang-undang nomor 23 tahun 2006, sebaiknya memang ditiadakan, karena lebih banyak menimbulkan madharatnya dari pada maslahahnya. Terutama dalam hal menjaga agama (حفظ الدين), menjaga jiwa (حفظ النفس), dan menjaga keturunan (حفظ النسل).



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Youhastha Alva Tryas Mahardhika  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Youhastha Alva Tryas Mahardhika  
N I M : 05350062  
Judul : **“Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se  
Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan  
Perkawinan Beda Agama”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata  
satu dalam jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera  
dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 4 Zulhijjah 1431 H  
11 November 2010

Pembimbing I

**Dr. Ahmad Bunyan Wahib**  
NIP. 19750326 199803 1 002



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Youhastha Alva Tryas Mahardhika  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Youhastha Alva Tryas Mahardhika  
N I M : 05350062  
Judul : **“Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama”**

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Zulhijjah 1431 H  
9 November 2010

Pembimbing II

**Drs. Supriatna.M.SI**  
NIP. 19541109 198103 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR  
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/245/2010


Skripsi dengan judul : **PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA**  
(Studi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)  
Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a)  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Youhastha Alva Tryas Mahardhika  
NIM : 05350062  
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 Dzulhijjah 1431 H/22 November 2010 M  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

**TIM MUNAQASYAH :**  
Ketua Sidang

  
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA  
NIP : 19750326 199803 1 002

Penguji I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 19720511 199603 2 002

Penguji II




H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP : 19710430 199503 1 001

Yogyakarta, 23 Dzulhijjah 1431 H  
29 November 2010 M

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP : 19600417 198903 1 001

**PERSEMBAHAN**

*Kupersembahkan Skripsi ini Untuk:*

*ALMAMATER TERCINTA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
BAPAK, IBU DAN SELURUH KELUARGAKU  
TERCINTA*

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس الحديث

*Sebaik-baik manusia adalah orang yang (bisa) memberikan manfaat kepada sesama manusia.*

*Sesungguhnya kekayaan yang paling tinggi nilainya adalah sebuah pikiran. Kemelaratan yang paling parah adalah kebodohan. Kesepian yang paling menakutkan adalah perasaan bangga terhadap diri sendiri. Dan keturunan yang paling mulia adalah budi pekerti yang luhur.  
( Sayyidina Ali bin Abi Thalib, r.a)*

*Kesuksesan itu diraih dengan mengembangkan kekuatan kita, bukan dengan mencoba menyingkirkan kelemahan kita. (Marilyn Vo Savant)*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em



ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa'ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

## H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun haturkan kehadiran *Gusti Allah subhānahu wa ta'ālā* sebagai rasa syukur atas segala nikmat, rahmat dan 'ianahNya. Şalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada *Sayyid Muhammad şallā Allāh 'alaihi wa sallam* rasul yang diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, mengalir kepada keluarga dan shahabatnya.

Penulis mengakui selesainya penyusunan skripsi ini tentu bukan merupakan hasil penyusunan atas usaha sendiri melainkan telah banyak melibatkan berbagai pihak. Sebagai tanda syukur dan penghargaan tidak lupa Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia M. Si. Selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. A. Bunyan Wahib, dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si. yang telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.


4. Kepada Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian ini.
5. Ayahanda Bpk Usman,S.Ag (alm) dan Ibunda Giyanti. yang selalu mendo'akanku dalam setiap waktu. Spirit dan kasih sayangmu begitu sangat berarti dalam studi dan terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Adikku Rahma Miranda Risang Ayu, yang telah memberikan spirit dan motivasi.
7. Kepada seluruh teman-teman AS-B angkatan 2005, yang telah memberikan warna dalam lembaran hidupku, semoga perjuangan kita tidak terhenti sampai di sini saja.
8. Kepada seluruh teman-teman UKM JQH Al Mizan, Mas Uye, Mas Ilham, Gus Apit, Firdaus, Kancil, Anas, Mujib, Ilyas, Aris, Ngapax, Asep, Lechenk, Farhan,Niam, Isting, Atika, yang selalu ada di saat aku sedih dan bahagia. Kalian semualah yang telah menunjukkan padaku arti dari sebuah persahabatan sesungguhnya.
9. Kepada teman-teman yang tergabung dalam Grup Musik Kidung Kamulyan, Yayah, Adam, Alvi, dan Tiwi yang telah memberikan nuansa dan warna baru dalam hal persahabatan dan musik tentunya.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa hasil penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun, serta atas saran dan perhatiannya, penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusun skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amiin

Yogyakarta, 13 Zulqo'dah 1431 H.  
22 Oktober 2010 M.

Penyusun



Youhastha Alva T.M

NIM. 05350062

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II. ATURAN PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA</b> .....	<b>23</b>
A. Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI .....	23
B. Pencatatan Perkawinan Dalam Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 .....	33
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KOTA YOGYAKARTA DAN PANDANGAN KEPALA KUA SE KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PASAL 35 HURUF (a) UNDANG-</b>	

<b>UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA .....</b>	<b>39</b>
A. Deskripsi Wilayah Kota Yogyakarta .....	39
B. Deskripsi Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta .....	41
C. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama .....	44
D. Draft Tabulasi Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama .....	68
<b>BAB IV. ANALISIS DAN TINJAUAN MAQĀSĪD ASY-SYARĪ'AH TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA SE KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PASAL 35 HURUF (a) TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA .....</b>	<b>76</b>
A. Analisis Pandangan Kepala KUA Se Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 huruf (a) Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.....	76
B. Tinjauan Maqāsīd asy-Syarī'ah Terhadap Pandangan Kepala KUA se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama .....	96
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Daftar Terjemahan .....	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh .....	II



C. Daftar Wawancara .....	IX
D. Curriculum Vitae .....	XI

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan diartikan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Berdasarkan asas ini berarti setiap perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama, oleh sebab itu Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini juga menyatakan bahwa syarat sah sebuah perkawinan adalah apabila dilakukan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing calon pasangan nikah.<sup>2</sup>

Tentunya dalam sebuah perkawinan pasti ada suatu tujuan, dari beberapa naṣh yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis kalau disimpulkan setidaknya ada lima tujuan pokok, yaitu:

1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*).
2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi)
3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks)

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1).

4. Menjaga kehormatan, dan
5. Ibadah.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, perkawinan yang baik itu adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sama akidah, akhlak serta tujuannya di samping cinta dan ketulusan hati.<sup>4</sup> Artinya dalam kehidupan berumah tangga jika dilandasi oleh keterpaduan hal di atas, maka kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, serta keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Perkawinan beda agama masih merupakan persoalan yang peka di Indonesia. Sebab boleh dikatakan, semua komunitas agama tidak menginginkan terjadinya perkawinan beda agama dan berusaha untuk membentengi komunitas agamanya masing-masing supaya perkawinan semacam itu tidak terjadi, tetapi seiring perkembangan zaman dan sikap masyarakat yang semakin terbuka dan majemuk, justru semakin membuka peluang untuk terjadinya perkawinan beda agama. Adalah sebuah kenyataan sehari-hari bahwa warga masyarakat sudah terbiasa bergaul dalam suasana lintas etnis, lintas ras, lintas agama, dan sebagainya yang justru terjadi sejak masa kanak-kanak, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal. Karena itu saling kenal-mengenal sebagai

---

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 38.

<sup>4</sup> Ahmad Sukarja, "Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Islam," dalam Chuzaimah T. Yanggo & Hafiz Anshary A.Z. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : PT.Pustaka Firdaus. 1996), Jilid I, hlm.1.

sesama anak manusia yang berbeda asal-usulnya, berbeda agama dan kepercayaannya menjadi hal yang sangat wajar.<sup>5</sup>

Berbicara dalam konteks keIndonesiaan untuk masalah perkawinan beda agama, tentunya dapat dilihat dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974, pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan juga pada Pasal 8 (f) yang menyebutkan “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Selain itu bagi umat Islam di Indonesia, dalam menentukan suatu hukum perkawinan juga dapat merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), KHI keluar berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991. Adapun alasan dikeluarkannya KHI ini adalah dengan mempertimbangkan keabsahan dan kompleksitas Hukum Islam yang ada dalam masyarakat, sehingga perlu diwujudkan suatu rumusan Hukum Islam yang sistematis dan konkrit untuk seluruh umat Islam di Indonesia, yang mana dengan adanya KHI ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pegangan atau rujukan bagi umat Islam di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan.

---

<sup>5</sup> Djohan Effendi, “Kata Pengantar” dalam Ahmad Nurcholish. *Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara. 2004) hlm. xxi.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengategorikan perkawinan antar pemeluk agama Islam dengan selain Islam ke dalam bab larangan perkawinan.<sup>6</sup>

Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menegaskan:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, Seorang wanita dalam masa 'iddah dengan pria lain, Seorang wanita yang tidak beragama Islam".<sup>7</sup>

Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam :

"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".<sup>8</sup>

Terlepas dari hal di atas tentunya setiap perkawinan perlu diatur dan ditertibkan. Adapun salah satu cara yang dianggap tepat untuk hal ini maka diberlakukan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang.

Pencatatan perkawinan ini telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", dan juga dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 (a)<sup>9</sup> "Kewenangan dan tanggungjawab di bidang catatan sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penertiban Kutipan

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. Ke-6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003), hlm. 343.

<sup>7</sup> Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>8</sup> Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>9</sup> Keppres No.12 Tahun Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil, 1983 Pasal 1 ayat 2 (a).

Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta pengakuan dan Pengesahan Anak". Pencatatan perkawinan ini merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan perkawinan dan juga untuk melindungi hak-hak dari suami-istri jika terjadi persengketaan.

Berdasarkan pemaparan tentang dasar hukum pencatatan perkawinan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya dapat mencatatkan perkawinan bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan secara agama selain agama Islam, sedangkan KUA mencatatkan perkawinan yang beragama Islam. Artinya baik Dinas Kependudukan maupun KUA baru dapat mencatatkan perkawinan jika telah disahkan oleh Undang-undang dan oleh agama.

Diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) memang menimbulkan perbincangan tersendiri, yang salah satunya adalah di kalangan Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dipicu dengan adanya pasal 35 huruf (a) yang berbunyi:

“Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”.<sup>10</sup>

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa:

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pasal 35 Huruf (a).

Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antarumat yang berbeda agama”.<sup>11</sup>

Jadi dengan adanya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) ini memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan Pengadilan. Hal ini memang dirasa wajar karena terkait dengan tugas dari KUA sendiri, yaitu melaksanakan tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku“. yang salah satunya adalah mencatatkan perkawinan bagi warga yang beragama Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta Terhadap Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama”. Pentingnya penelitian ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari adanya fakta yang dianggap bertentangan oleh sebagian orang KUA pada tataran teoritis dan substansi yaitu pada Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang memperbolehkan pencatatan nikah beda agama dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan hal ini menjadi perbincangan tersendiri di kalangan Instansi yang berwenang untuk mencatat perkawinan yang salah satunya adalah KUA. Di sisi lain karena peran dari Kepala KUA yang sangat vital yaitu sebagai orang nomor 1 (satu)

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 35 Huruf (a)

sekaligus yang paling bertanggung jawab di KUA atau boleh dikatakan bahwa apa-apa yang dilakukan ataupun yang dikatakan Kepala KUA itu merupakan *interpretasi* dari kebijakan ataupun sistem yang berlaku di KUA itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, maka upaya mencari suatu benang merah menjadi parameter bahwa penelitian ini memang perlu untuk dilakukan.

Di samping itu, penyusun tertarik meneliti hal tersebut, karena memang KUA merupakan Instansi yang erat hubungannya dengan jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah dan juga melihat peran dari KUA itu sendiri yaitu sebagai salah satu Instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan. Sementara pemilihan lokasi penelitian di KUA se-Kota Yogyakarta lebih didasarkan pada pertimbangan data yang menunjukkan bahwa penduduknya memiliki latar belakang agama yang beragam sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya perkawinan beda agama.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang akan menjadi pokok masalah, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama?



2. Bagaimana tinjauan maqāṣ}d asy-syarī'ah terhadap pandangan Kepala KUA se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan Kepala KUA se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama.
  - b. Untuk menjelaskan tinjauan maqāṣ}d asy-syarī'ah terhadap pandangan Kepala KUA se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama.
2. Kegunaan
  - a. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak yang terkait dalam bidang pencatatan perkawinan beda agama.
  - b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan cakrawala berpikir ilmiah bagi penulis.

### **D. Telaah Pustaka**

Pencacatan perkawinan merupakan hal yang harus dilaksanakan bagi warga negara yang telah melaksanakan pernikahan. Berdasarkan penelusuran

yang Penyusun lakukan terdapat beberapa skripsi ataupun hasil penelitian yang di anggap relevan dengan penelitian yang Penyusun lakukan. Dari hasil kajian tersebut dapat di peroleh informasi originalitas ide dari penulis, bahwa penelitian yang hendak dilakukan berbeda dengan penelitian–penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Di samping untuk menunjukkan originalitas, studi semacam ini dapat menghindari plagiat penelitian. Walaupun kemungkinan terjadi “sedikit” kesamaan, perbedaan ruang dan waktu akan penulis tunjukkan secara rasional dan akademik. Sejauh yang diketahui penulis, peneliti yang membahas tentang pencatatan perkawinan beda agama di pencatatan sipil belum penulis temukan, hanya saja disini akan penulis paparkan beberapa skripsi ataupun karya ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, antara lain :

Mukti Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, menjelaskan bahwa pada dasarnya syarat dan rukun perkawinan itu adalah telah terpenuhinya rukun materiil dan formil, dengan penjelasannya Mukti mengartikan syarat materiil adalah syarat dan rukun yang harus ada dalam perkawinan Islam, sedangkan sebagai syarat sah formil yang harus dipenuhi berupa pencatatan perkawinan di hadapan PPN yang berwenang.<sup>12</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama” studi kasus di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok

---

<sup>12</sup> Mukti Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, *Mimbar Hukum*, No.26, Tahun VII,1996, hlm.48.

Kabupaten Sleman yang berisi tentang penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan beda agama dan pandangan hukum Islam terhadap masalah ini.<sup>13</sup>

Skripsi yang disusun oleh Lilis Setyarini, dengan judul “ Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional Studi Kasus di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).<sup>14</sup> Skripsi ini lebih banyak menyoroti kasus perkawinan beda agama di Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas, karena memang merupakan objek yang diteliti. Menurut Lilis, penyelesaian kasus perkawinan ini dilakukan di kantor catatan sipil dengan merujuk pada Kepres No.12 Th.1983 tentang Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.

Skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh), oleh Muhammad Mahfud.<sup>15</sup> Dijelaskan bahwa dalam UU No. 1 tahun 1974, pencatatan nikah hanyalah bersifat regulatif yang berkenaan dengan administrasi saja. Sedang dalam hukum Islam memandang bahwa pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan satu hal yang dianjurkan bahkan diwajibkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim yang

---

<sup>13</sup> Andris Damhudi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama”, Skripsi ini tidak diterbitkan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007).

<sup>14</sup> Lilis Setyarini N “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 1998.

<sup>15</sup> Muhammad Mahfud, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2006.

hendak melangsungkan perkawinan.

Skripsi Bani Musthofa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”.<sup>16</sup> Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa efektifitas penegakan undang-undang No.1 tahun 1974, khususnya terhadap pencatatan perkawinan belum berjalan sesuai dengan ketentuan yuridis formal dengan melihat banyaknya kasus perkawinan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Berbeda dengan skripsi H. Taufiqurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya Dengan Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.<sup>17</sup> Skripsi ini menjelaskan sejauh mana unsur-unsur masalah dan mudharatnya ketika perkawinan tidak dicatatkan.

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan belum ada yang membahas mengenai judul skripsi yang penyusun angkat. Dalam hal ini adalah tentang Pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap pasal 35 huruf (a) tentang pencatatan perkawinan beda agama. Sejauh ini pembahasan tentang pencatatan perkawinan yang penyusun temukan lebih banyak tinjauan hukum Islam, kajian Undang-Undang maupun pasal dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Adapun yang merupakan hasil dari penelitian lapangan, ditemukan

---

<sup>16</sup> Bani Musthofa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001.

<sup>17</sup> H. Taufiqurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya Dengan Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 1998.

pembahasannya mengenai penyebab perkawinan beda agama dan tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama. Dalam penelitian tersebut juga belum ada pembahasan mengenai Pandangan Kepala KUA Kota Yogyakarta terhadap pasal 35 huruf (a) tentang pencatatan perkawina beda agama.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perkawinan dalam perspektif hukum Islam adalah suatu akad yang sangat kuat “*misqan gholizhn*” yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari’ah.<sup>18</sup>

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan oleh hukum. Segala sesuatunya pun tentunya punya aturan tersendiri termasuk dalam hal perkawinan. Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan landasan hukum perkawinan bagi warga Negara Indonesia ditambah dengan KHI sebagai rujukan hukum perkawinan pula bagi umat Islam di Indonesia.

Terkait dengan pernikahan beda agama, Apabila diteliti lagi pada pasal-pasal dan penjelasan di dalam Undang-undang No. I Tahun 1974 serta peraturan

---

<sup>18</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm.2.

pelaksanaannya, PP No.9 Tahun 1975, maka tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas mengenai masalah perkawinan beda agama, tetapi ada beberapa pasal yang terkait, yaitu:

Pasal 2 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Kesimpulan ini diambil karena agama yang terdapat di Indonesia tidak ada yang membenarkan pernikahan beda agama.<sup>19</sup> Hal ini berarti Undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agamanya untuk menentukan cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut (di samping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Negara).

Selanjutnya pada pasal 8 (f) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Dari ketentuan pasal 8 (f) Undang-undang No.1 Tahun 1974 ini dapat ditarik kesimpulan bahwa di samping adanya larangan-larangan yang secara tegas telah disebutkan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan peraturan lainnya terkait dengan masalah pernikahan, ternyata juga ada larangan yang bersumber dari hukum masing-masing agama.

Pada sisi lain Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 yang notabene adalah rujukan bagi umat

---

<sup>19</sup> Karyasuda M, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*,(Yogyakarta: Total Media. 2006), hlm.10.

Islam setelah Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang jelas mengeluarkan larangan pernikahan beda agama. Sebagaimana dapat kita lihat dalam Bab VI mengenai larangan kawin dan pada Bab IV mengenai calon mempelai, dengan jelas menyebutkan larangan perkawinan beda agama bagi pria muslim maupun wanita muslimah.<sup>20</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan dengan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991, dalam Bab VI tentang larangan kawin, menyatakan melarang seorang muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria muslim melaksanakan perkawinan dengan perempuan non muslim ini diatur di dalam pasal 40 huruf (c), yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, Seorang wanita dalam masa 'iddah dengan pria lain, Seorang wanita yang tidak beragama Islam"<sup>21</sup>

Sementara larangan menikah beda agama bagi wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>22</sup>

Selain itu pada Bab IV bagian kedua mengenai calon mempelai telah disebutkan dalam pasal 18, yaitu:

---

<sup>20</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*. (Bandung: Shantika Dharma, 1984), cet. I, hlm. 16.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf (c).

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.

“Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.<sup>23</sup>

Dengan demikian pasal 40 dan 44 sesungguhnya adalah syarat bagi calon mempelai, walau diungkapkan dalam sebutan larangan, kendati kedua calon mempelai itu adalah rukun nikah.<sup>24</sup> Jadi telah jelas bahwasanya KHI pun telah melarang melangsungkan perkawinan beda agama.

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan, sehingga pencatatan tidak mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan. Apalagi dalam penjelasan UU no. 1 tahun 1974 diterangkan bahwa pencatatan ini hanya syarat administratif saja.<sup>25</sup>

Terkait dengan pencatatan perkawinan telah diatur di dalam UU nomor 1 tahun 1974 yaitu dalam pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pencatatan perkawinan ini sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting seseorang, seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan dalam surat keterangan akta resmi.

---

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 18.

<sup>24</sup> Karyasuda M, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*,(Yogyakarta: Total Media. 2006), hlm. 137.

<sup>25</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal* , hlm. 92.



Selain itu juga dijelaskan dalam UU nomor 23 tahun 2006 yaitu dalam pasal 35 huruf (a) yang menyebutkan bahwa : Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Adapun penjelasan pasal 35 huruf (a) : Yang dimaksud dengan ”perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Adapun bunyi dari pasal 34 ayat (1) dan (2):

“Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan<sup>26</sup>”

“Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan”.<sup>27</sup>

Penjelasan pasal 34 ayat (1) dan (2):

“Yang dimaksud dengan ”perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan perundangundangan<sup>28</sup>”

“Penerbitan Akta Perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama”.<sup>29</sup>

Secara yuridis formil eksistensi sebuah perkawinan dapat diakui dengan adanya pencatatan perkawinan. Dengan demikian perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yaitu:

---

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), Pasal 34 ayat 1.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Pasal 34 ayat 2.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34 ayat 1.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 34 ayat 2.

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil yaitu telah dilaksanakan sesuai dengan memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam hukum agama.
2. Telah memenuhi ketentuan hukum formal yaitu telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah yang berwenang.

Dalam peristiwa perkawinan juga tidak lepas dari tiga unsur hukum yang memiliki konsekwensi atau akibat hukum yang tidak sama. Ketiga unsur tersebut adalah :

1. Hukum materiil (hukum yang merupakan substansi ketentuan hukum itu sendiri), ialah bahwa setiap pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
2. Hukum formal (hukum formil, yang merupakan aturan prosedural dari suatu tindakan hukum), yakni pernikahan harus di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai instansi yang berwenang dan mengawasi serta membantu pernikahan.
3. Hukum administratif (yang merupakan tindakan-tindakan administratif untuk menguatkan atau sebagai alat bukti atas terjadinya suatu perbuatan hukum), dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan ke dalam buku akta nikah dan mengeluarkan kutipan akta nikah bagi yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) UU. No 1 tahun 1974 dan juga dalam pasal 34 (1) dan (2) serta dalam pasal 35 huruf (a) UU No.1 tahun 2006 bahwa perkawinan harus dicatatkan.

Maksud-maksud Syari'ah atau *Maqāshid asy-Syarī'ah* adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat. Maksud-maksud Syari'ah juga bisa disebut hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, mdalam setiap hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya pasti terdapat hikmah. Himah tersebut bisa diketahui oleh orang yang mengetahui dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahui<sup>30</sup>.

Sebagai doktrin, *Maqāshid asy-Syarī'ah* bermaksud mencapai, menjamin, dan melestarikan kehidupan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkankalah 3 (tiga) skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu: *ad-dharūrayat*, *âl-hājiyyat*, dan *at-tahsîniyyat*. *Ad-daârûrisyat* (tujuan-tujuan primer) didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total. Di sini ada 5 (lima) kepentingan yang harus dilindungi, yaitu: agama ( ), jiwa ( ), keturunan ( ), akal ( ) dan harta ( ).<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Yusuf Al-Qardhawi. *Fiqih Maqashid Syariah "Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal"*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar Press. 2006), hlm.18.

<sup>31</sup> Yudian Wahyudi. *Ushul Fikih Versus Hermeneutika " Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika"*, (Yogyakarta:Pesantren Newesea Press. 2006), hlm.45.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Metode berarti proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan usaha untuk mencari jawaban atas masalah tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan berkaitan dengan studi dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maksudnya sumber primer penelitian ini adalah data yang diperoleh di lapangan yaitu Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta sedangkan Data Sekundernya adalah data yang telah tersedia berupa kepustakaan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>32</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah *Deskriptif Analitik*, yaitu peneliti menyajikan dan menjelaskan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisa melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

### **3. Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung dengan Kepala KUA Se Kota Yogyakarta. Adapun di Kota Yogyakarta sendiri ada 14 KUA, yaitu KUA Kecamatan Gedong Tengen, Kraton, Danurejan, Pakualaman, Umbulharjo, Ngampilan, Jetis, Kotagede, Mergangsan, Gondokusuman, Mantrijeron, tegalrejo, Wirobrajan, dan Gondomanan.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen-dokumen nikah, cerai, dan talak yang tercatat di KUA Se Kota Yogyakarta dan juga data bahan tertulis berupa buku, dokumen, jurnal, dan bahan-bahan yang sesuai dan mendukung penelitian ini.

### **4. Pendekatan Masalah**

- a. *Yuridis*, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat sinkronisasi aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada.

- b. *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan prinsip-prinsip atau pedoman-pedoman *maqāṣid asy-syarī'ah*.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir Deduktif, yaitu dengan menganalisa data umum menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus yang dalam hal ini berusaha mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku dan juga *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang mana antara satu bab dengan bab yang lainnya saling memiliki keterkaitan.

Bab *pertama* yang berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, adalah merupakan bagian penting untuk mengantarkan pada permasalahan yang dibahas sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan

perkawinan, baik dalam UU No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 maupun dalam KHI.

Kemudian pada bab *ketiga* penyusun menempatkan sub bahasan yaitu, pertama gambaran umum mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Se Kota Yogyakarta dan kedua mengenai Pandangan Kepala KUA Se Kota Yogyakarta terhadap pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama.

Selanjutnya bab *keempat* yang merupakan bagian analisis terhadap Pandangan Kepala KUA Se Kota Yogyakarta terhadap pasal 35 huruf (a) tentang pencatatan perkawinan beda agama.

Bab *Kelima* adalah merupakan bab penutup, penyusun mengemukakan kesimpulan dan selanjutnya dipaparkan saran-saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penyusun kemukakan di atas yang terdiri dari empat bab tentang studi pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama adalah:

a. Merasa keberatan dengan adanya pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006

Mayoritas kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Kota Yogyakarta menyatakan keberatan dengan adanya pasal 35 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini. Dari 14 (empat belas) KUA yang berada di Kota Yogyakarta 12 (dua belas) Kepala KUA merasa keberatan, yaitu: Kepala KUA Kecamatan Kecamatan Gedong Tengen, Kraton, Danurejan, Umbulharjo, Ngampilan, Kotagede, Gondokusuman, Gondomanan, Mergangsan, dan Mantrijeron. Hal ini disebabkan karena:



- i. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap berbenturan dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI .
- ii. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dianggap rancu dan tidak jelas, karena Undang-undang tersebut notabene adalah Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), tetapi kenapa harus membahas tentang masalah pernikahan, khususnya dalam hal pencatatan pernikahan dan juga dalam penjelasannya pasal 35 huruf (a) ini dianggap kurang jelas dan kurang tegas, karena sebelum dilaksanakan proses pencatatan perakwina tentunya ada proses menikahnya terlebih dahulu, namun di sini tidak dijelaskan secara tegas siapa yang berhak menikah dan bagaimana proses menikahnya.

Namun demikian ada dua Kepala KUA yang merasa tidak masalah dengan adanya Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini, yaitu HM Lukman Hakim selaku Kepala KUA Kecamatan Wirobrajan dan Abdul Su'ud selaku Kepala KUA Kecamatan Gondomanan. HM Lukman Hakim sendiri menyatakan bahwa dengan adanya pasal tersebut diharapkan bisa mengakomodir pasangan beda agama, karena Indonesia sendiri mengakui kebhinekaan jadi adanya suatu masalah yang dalam hal ini adalah nikah beda agama, maka suatu keniscayaan. Pendapat lainnya dari Abdul Su'ud yang juga menyatakan tidak masalah dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini, karena tetap tidak akan mendapat tempat di KUA dan juga sebenarnya tetap merasa

bahwa Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini rancu karena pada dasarnya Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini adalah Undang-undang yang membahas tentang Administrasi Kependudukan tetapi membahas juga masalah perkawinan.

b. Perlu diadakan revisi atau peninjauan ulang terhadap pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006

2. Tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap pandangan Kepala KUA se Kota Yogyakarta terhadap Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama

Jika dilihat dari kacamata *maqāṣid asy-syarī'ah*, maka Kepala KUA yang merasa keberatan dengan adanya Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini lebih dekat pada (حفظ الدين), karena dengan adanya Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini dikhawatirkan agamanya akan rusak dan bahkan ditakutkan bisa jadi murtad. Selain itu juga lebih karena menjaga keturunan (حفظ النسل), karena dikhawatirkan ditakutkan anak akan bingung memilih agama mana yang mau diikutinya dan juga anak akan menjadi krisis keteladanan dalam keluarga terutama dalam hal agama. Dan juga lebih dekat dalam hal menjaga jiwa, dijelaskan dalam QS. **At-Tahrīm (66): 6** disebutkan seruan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Karena sebenarnya seorang suami itu bukan hanya sekedar imam dalam hal keluarga saja tetapi juga imam dalam hal agama Jadi seruan untuk

menjaga diri dan keluarga dari api neraka sangatlah sulit dilaksanakan ketika dalam satu keluarga itu terdapat perbedaan agama yang dianut.

Sedangkan menurut 2 (dua) Kepala KUA yang berpandangan lain, justru adanya Pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 ini diharapkan mampu untuk mengakomodir pasangan nikah beda agama dan dianggap baik jika ditinjau dari hal menjaga keturunan (حفظ النسل) karena dianggap mampu menjadi bukti otentik, misalnya dalam hal kejelasan status bagi anak. Selain itu juga lebih dekat dalam hal menjaga harta (حفظ المال) karena dianggap mampu menjadi bukti otentik, misalnya dalam hal kejelasan hak waris bagi anak dan istri.

## **B. Saran-saran**

1. Dalam membuat Undang-undang, hendaknya legislatif harus memperhatikan 3 (tiga) aspek penting yang dijadikan landasan hukum dalam pembuatan Undang-undang, yaitu: landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Selain itu legislatif seharusnya juga lebih memahami prinsip-prinsip legal drafting, karena dalam hal ini jelas terjadi kasus di mana Undang-undang nomor 23 tahun 2006 yang notabene merupakan Undang-undang yang mengatur tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk), tetapi kenapa harus membahas tentang masalah pernikahan khususnya dalam hal pencatatan pernikahan, sehingga hal ini dianggap bertentangan dengan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Padahal aturannya suatu Undang-undang itu tidak boleh bertentangan, walaupun bertentangan maka harus melalui proses amandemen terlebih dahulu.

2. Perlu diadakan revisi atau peninjauan ulang terhadap pasal 35 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2006, karena pasal 35 huruf (a) ini hanya menjelaskan bahwa nikah beda agama bisa dicatatkan asal melalui atau mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Tetapi dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit tentang bagaimana proses pelaksanaan perkawinannya dan siapa atau lembaga mana yang berhak menikahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Asy-Syifa', 1993.

### B. Al-Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Bab al-Khul'ī wa Kayfa at-Talaq fihī, ttp.: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M), V:70

### C. Kelompok Fiqih .

Ahmad, Mustafid, "Pernikahan Lintas Agama Dalam Pespektif Hukum Islam," dalam *Hukama (Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial)*, Yogyakarta : Lembaga Studi Islam dan Sosial (LeSIS). 2007

Andris, Damhudi, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama*", Skripsi ini tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Bani, Musthofa, "Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal", Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2001.

Djohan, Effendi, "*Kata Pengantar*" dalam *Nurcholish, Ahmad. Memoar Cintaku Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta: PT LKiS; Pelangi Aksara, 2004.

Fatma, Amilia, "Kewajiban Mencatatkan Perkawinan Perspektif Maqāsīd āsy Syarī'ah," dalam *Hukama (Jurnal Pemikiran Islam dan Sosial)*, Yogyakarta : Lembaga Studi Islam dan Sosial (LeSIS). 2007.

Fatwa MUI <http://www.scribd.com/doc.3144824>, akses tanggal 6 september 2010.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan, Rujuk* Jakarta: Ihya' Ullumuddin, 1971.

<http://www.hukumonline.com/klinik.detail.d6918>, *Empat Cara Yang Populer Ditempuh Pasangan Beda Agama Untuk Melangsungkan Pernikahan*, akses tanggal 2 september 2010

- Karyasuda, M, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006
- Khoiruddin, Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia + Tazzafa, 2005.
- Lilis, Setyarini, “Perkawinan Agama Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kemrajen Kabupaten Banyumas)”. Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 1998.
- Muhammad, Mahfud, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencatatan Nikah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Analisis Ushul Fiqh)”, Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2006.
- Mukti, Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan”, *Mimbar Hukum*, No.26, Tahun VII.1996.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah “Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal”*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar Press. 2006.
- Rachmad, Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh, cet. Ke-3*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Ramulyo, M, Idris, *Tinjauan Beberapa pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind-Hillco,1985.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Sumanto, Qurtuby, *Era Baru Fikih Indonesia* Yogyakarta : Cermin, 1999.
- Taufiqurrahman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya Dengan Pasal 2 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Skripsi ini tidak dipublikasikan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 1998.

Yanggo, T, Chuzaimah, dan, Anshary Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.

Yudian, Wahyudi, *Ushul Fikih versus Hermeneutika, Membaca al-Qur'an dari Kanada dan Amerik* Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2006.

#### **D. Kelompok Lain**

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, 5 Jilid, Yogyakarta : Andi Offset, 1993

Handoyo, B. Hestu Cipto, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik* ,Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. 2008.

<http://www.jogjakota.go.id/geografis.htm>, “Letak Geografis Kota Yogyakarta”, akses tanggal 2 september 2010

Ahmad, Maulana, dkk. *Kamus Ilm iah Populer*. Yogyakarta: Absolut. 2004

Nasution, *Metode Research (Penelitian Imiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Soekamto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press,1986.

Hermawan, Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: APTIK dengan Gramedia Pustaka Utama, 1997.

#### **E. Perundang-undangan**

Keppres No.12 Tahun 1983 Tentang Penataan Dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Wipres, 2007

Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 69 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*,  
<http://bpkp.go.id>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*,  
Jakarta Selatan: Visimedia, 2007.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

## TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
<b>BAB IV</b>			
1.	87.	13.	Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita muasyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
2.	87.	14.	Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka minta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
3.	99	29	Menikahi pasangan kita itu karena empat sebab (alasan hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya). Akan tetapi dari empat alasan tersebut di atas yang paling utama adalah karena alasan agamanya
4.	101	33	Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

## BIOGRAFI ULAMA ATAU SARJANA

### 1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al Mughirah bin Bardizbah Al Bukhari Al Ju'fi. Akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari, karena beliau lahir di kota Bukhara, Turkistan.

Ketika berusia sepuluh tahun, Al Imam Al Bukhari mulai menuntut ilmu, beliau melakukan pengembaraan ke Balkh, Naisabur, Rayy, Baghdad, Bashrah, Kufah, Makkah, Mesir, dan Syam.

Guru-guru beliau banyak sekali jumlahnya. Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Abu 'Ashim An-Nabiil, Al Anshari, Makki bin Ibrahim, Ubaidallah bin Musa, Abu Al Mughirah, 'Abdan bin 'Utsman, 'Ali bin Al Hasan bin Syaqiq, Shadaqah bin Al Fadhl, Abdurrahman bin Hammad Asy-Syu'aisi, Muhammad bin 'Ar'arah, Hajjaj bin Minhaal, dll.

Di antara murid-murid Al-Bukhari yang paling terkenal adalah Al Imam Muslim bin Al Hajjaj An Naisaburi, penyusun kitab Shahih Muslim. Al Imam Al Bukhari sangat terkenal kecerdasannya dan kekuatan hafalannya.

Karya besar beliau di bidang hadits yaitu kitab yang diberi judul Al Jami' atau disebut juga Ash-Shahih atau Shahih Al Bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih Al Bukhari ini merupakan kitab yang paling shahih setelah kitab suci Al Quran.

Al Imam Al Bukhari wafat pada malam Idul Fithri tahun 256 H. ketika beliau mencapai usia enam puluh dua tahun. Jenazah beliau dikuburkan di Khartank, nama sebuah desa di Samarkand. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmat-Nya kepada Al Imam Al Bukhari.

### 2. Yudian Wahyudi. Ph.D

Beliau lahir di Balikpapan, 1960. Belajar di Pesantren Tremas Pacitan (1972-1978) dan Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta (1978-1979). B.A. dan Drs. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga. B.A Fakultas UGM (1986). Mengikuti Program Pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia di Semarang pada tahun 1998-1989. Mendapatkan gelar M.A. Islamic Studies, di McGill University, Montreal, Kanada. (tesis: *Hasbi's Theory of Ijtihâd, in the context of Indonesian fiqh*) dan mendapat gelar Ph.D Islamic Studies di McGill University pada tahun 2002 dengan (disertasi: "The Slogan 'Back to the Qur'ân and the sunna': A Comparative Study of the Responses of Hasan Hanafi, Muhammad 'Âbid al-Jâbirî and Nurcholis Madjid"). Visiting scholar di Harvard Law School pada tahun 2002-2004 dan

menjadi Dosen Islamic Studies di Tufts University, Medford, Massachusetts, USA pada tahun 2004-2005. Adapun karyanya yang terbaru antara lain: Ushul Fikih Versus Hermeneutika “Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika”.

### **3. Prof .Dr. Khoiruddin Nasution**

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal “Madina”), Sumatera Utara. Beliau mondok di Pesantren Musthawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan Tahun 1977 s/d 1982. Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. Tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Adapun karyanya antara lain: Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia. Jakarta: INIS,2002.

## **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap pasal 35 huruf (a) UU no 23 th 2006 tentang pencatatan perkawina beda agama?
2. Bagaimana sikap KUA terhadap pasal 35 huruf (a) UU no 23 th 2006?
3. Apa saran dan kritik kepala KUA terhadap pasal 35 huruf(a) UU no 23 th 2006 tentang pencatatan perkawinan beda agama?
4. Bagaimana kebijakan atau solusi KUA jika ada pasangan yang beda agama ingin menikah dan telah mendapat penetapan/ijin meikah dari pengadilan negeri?
5. Siapa atau pihak mana yang bisa menikahkan pasangan beda agama yang sudah mendapat penetapan dari pengadilan, karena pengadilan hanya menetapkan/ member izin saja bukan menikahkan?
6. Ada berapa cara yang populer selama ini jika ada pasangan beda agama yang ingin menikah dan dicatatkan?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Youhastha Alva Tryas Mahardhika  
NIM : 05350062  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyah  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 22 Oktober 1987  
Alamat : RT/RW 02/01, Krajan I, Majaksingi, Borobudur, Magelang,  
Jawa Tengah  
HP : 085643883187  
Orang Tua :

- Ayah : Usman, S.Ag (alm)
- Ibu : Giyanti

### **Pendidikan :**

- TK Busthanul Athfal Majaksingi, Borobudur ,Magelang lulus tahun 1992
- SDN Wanurejo, Borobudur, Magelang lulus tahun 1997
- MTsN Borobudur, Magelang lulus tahun 2002
- MAN Magelang lulus tahun 2005
- Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2005)

### **Pengalaman Organisasi :**

- ❖ Pengurus Karisma (Keluarga Mahasiswa Magelang) tahun 2008-2009
- ❖ Pengurus UKM JQH Al-Mizan tahun 2008-2009.
- ❖ Anggota Sanggar Seni Az Zahro
- ❖ Anggota UKM Olah Raga
- ❖ Anggota UKM Al Jami'ah
- ❖ Tim Musik Kolosal Yogyakarta (Sampak Patrol)